



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PERTANIAN

Jln. Diponegoro Painan Telp. 0756.21408/Fax 0756.21408

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 521.10/ 32 /KPTS/DISTAN-PS/2022

TENTANG PENETAPAN ADMIN KOMANDO STRATEGIS DAERAH (KOSTRADA), ADMIN KOMANDO STRATEGIS PEMBANGUNAN PERTANIAN (KOSTRATANI) DAN BESARAN BIAYA PAKET DATA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP) DALAM PENGELOLAAN DATA PERTANIAN LINGKUP DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan data dan penyampaian informasi teknologi penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan berupa penyajian dan pengelolaan data subsector tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan perlu ditunjuk Admin Kostratani;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Admin Kostratani tersebut, perlu difasilitasi dengan paket data balai penyuluhan pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, Pengawasan, Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 115/Permentan/OT.140/9/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Satu Data Pembangunan Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian;
11. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Admin Kostrada dan Kostratani serta besaran paket data Balai Penyuluhan Pertanian dalam rangka pengelolaan data pertanian Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Admin Kostratani di Balai Penyuluhan Pertanian adalah sebagai berikut:
1. Melakukan Rekapitulasi data Pembangunan pertanian tingkat kecamatan, yang meliputi:
 - a. Komoditas strategi pertanian
 - b. Alsintan dan
 - c. Kegiatan BPP

2. Mengunggah secara berkala setiap minggu melalui aplikasi laporan utama Kementerian Pertanian <http://laporanutama.pertanian.go.id>.
3. Menyampaikan laporan kepada Pimpinan BPP sebagai salah satu bentuk indikator kinerja setiap minggu.
4. Menginput data terkini yang mendukung program utama Kementerian Pertanian melalui aplikasi laporan utama Kementerian Pertanian.
5. Melaksanakan koordinasi dan sinergi kegiatan pembangunan pertanian (subsector tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan) di kecamatan, seperti: pendataan, dan penguatan data, luas baku lahan, luas tanam, luas produksi, pengolahan hasil pertanian, dll.
6. Menyusun, menyajikan, pelaksanaan hasil, dan pelaksanaan program pembangunan pertanian melalui teknologi informasi (pelaporan Kostrada dan Kostratani).
7. Melaksanakan fungsi Penyuluhan Pertanian di Kecamatan untuk mendukung dan menyukseskan Program Kostratani bahwasanya BPP adalah pusat data dan informasi, pusat gerakan pembangunan pertanian, pusat pembelajaran, pusat konsultasi dan agribisnis serta pusat pengembangan jejaring kemitraan untuk menyukseskan program dimaksud perlu ditertibkan tugas dan tanggung jawab admin Kostrada dan admin Kostratani.

KETIGA : Bantuan paket data bertujuan untuk :

- a. Mempercepat penyampaian informasi teknologi penyuluhan pertanian dari tingkat Kecamatan ke Kabupaten;
- b. Mempermudah pengiriman data yang telah dikelola pada tingkat Kecamatan ke Kabupaten;
- c. Sebagai sarana komunikasi dengan menggunakan video dan audio melalui jaringan internet, dan proses belajar mengajar secara online serta untuk pelaksanaan kegiatan rapat;
- d. Menambah wawasan dan mempermudah akses penyuluhan pertanian dalam mendapatkan informasi dan teknologi terbaru di bidang pertanian.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 Program Penyuluhan Pertanian Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 25 Januari 2022

KEPALA DINAS

MADRIANTO, S.Hut., M.H
NIP. 19780519 200501 1 009

Tembusan : disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Pesisir Selatan

2. Mengunggah secara berkala setiap minggu melalui aplikasi laporan utama Kementerian Pertanian <http://laporanutama.pertanian.go.id>.
3. Menyampaikan laporan kepada Pimpinan BPP sebagai salah satu bentuk indikator kinerja setiap minggu.
4. Menginput data terkini yang mendukung program utama Kementerian Pertanian melalui aplikasi laporan utama Kementerian Pertanian.
5. Melaksanakan koordinasi dan sinergi kegiatan pembangunan pertanian (subsector tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan) di kecamatan, seperti: pendataan, dan penguatan data, luas baku lahan, luas tanam, luas produksi, pengolahan hasil pertanian, dll.
6. Menyusun, menyajikan, pelaksanaan hasil, dan pelaksanaan program pembangunan pertanian melalui teknologi informasi (pelaporan Kostrada dan Kostratani).
7. Melaksanakan fungsi Penyuluhan Pertanian di Kecamatan untuk mendukung dan menyukseskan Program Kostratani bahwasanya BPP adalah pusat data dan informasi, pusat gerakan pembangunan pertanian, pusat pembelajaran, pusat konsultasi dan agribisnis serta pusat pengembangan jejaring kemitraan untuk menyukseskan program dimaksud perlu ditertibkan tugas dan tanggung jawab admin Kostrada dan admin Kostratani.

KETIGA : Bantuan paket data bertujuan untuk :

- a. Mempercepat penyampaian informasi teknologi penyuluhan pertanian dari tingkat Kecamatan ke Kabupaten;
- b. Mempermudah pengiriman data yang telah dikelola pada tingkat Kecamatan ke Kabupaten;
- c. Sebagai sarana komunikasi dengan menggunakan video dan audio melalui jaringan internet, dan proses belajar mengajar secara online serta untuk pelaksanaan kegiatan rapat;
- d. Menambah wawasan dan mempermudah akses penyuluhan pertanian dalam mendapatkan informasi dan teknologi terbaru di bidang pertanian.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 Program Penyuluhan Pertanian Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 25 Januari 2022

KEPALA DINAS

MADRIANTO, S.Hut., M.H
NIP. 19780519 200501 1 009

Tembusan : disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Pesisir Selatan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 521.10/32 /KPTS/DISTAN-PS/2022
 Tanggal : 25 Januari 2022
 Tentang : Penetapan Admin Komando Strategis Daerah (Kostrada), Admin Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani) dan besaran biaya paket data Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dalam pengelolaan data pertanian Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	PAKET DATA	NO. REK
1	HANUM NURPA, SP	Admin Kostrada	Dinas Pertanian Kab. Pessel	-	-
2	YESI NOVALINA	Admin Konstratani	Koto XI Tarusan	12 Bulan x Rp 200.000 = Rp 2.400.000	0402.0210.000000
3	ILMIATI	Admin Konstratani	Bayang	12 Bulan x Rp 200.000 = Rp 2.400.000	0403.0210.000000
4	DESRINA ELISA	Admin Konstratani	IV Nagari Bayang Utara	12 Bulan x Rp 200.000 = Rp 2.400.000	7100.0220.000000
5	HERLY WULANDARI	Admin Konstratani	IV Jurai	12 Bulan x Rp 200.000 = Rp 2.400.000	0400.0210.000000
6	REZA VELLA SARI	Admin Konstratani	Batang Kapas	12 Bulan x Rp 200.000 = Rp 2.400.000	0404.0210.000000
7	YENTI MAYANG SARI	Admin Konstratani	Sutera	12 Bulan x Rp 200.000 = Rp 2.400.000	7100.0220.000000
8	YUPRI HARYANTO	Admin Konstratani	Lengayang	12 Bulan x Rp 200.000 = Rp 2.400.000	7100.0220.000000
9	FAUZI NOVIA OKTA VINO	Admin Konstratani	Ranah Pesisir	12 Bulan x Rp 200.000 = Rp 2.400.000	0401.0220.000000
10	LUCIA JAMUSTIKA	Admin Konstratani	Linggo Sari Baganti	12 Bulan x Rp 200.000 = Rp 2.400.000	1902.0210.000000
11	YELNI NOFERITA	Admin Konstratani	Air Pura	12 Bulan x Rp 200.000 = Rp 2.400.000	1903.0210.000000
12	DESI MARLINA	Admin Konstratani	Pancung Soal	12 Bulan x Rp 200.000 = Rp 2.400.000	1903.0210.000000
13	DELMITA ANDINI	Admin Konstratani	Basa Ampek Balai Tapan	12 Bulan x Rp 200.000 = Rp 2.400.000	1900.0213.000000
14	FIKA ZULMAYENTI	Admin Konstratani	Ranah Ampek Hulu Tapan	12 Bulan x Rp 200.000 = Rp 2.400.000	1900.0210.000000
15	LENI MARLINDA	Admin Konstratani	Lunang	12 Bulan x Rp 200.000 = Rp 2.400.000	1900.0210.000000
16	EVA NURMAYANTI	Admin Konstratani	Silaut	12 Bulan x Rp 200.000 = Rp 2.400.000	1901.0210.000000

Painan, 25 Januari 2022

Kepala Dinas

MADRIANTO, S.Hut., M.H
 NIP. 19780519 200501 1 009